



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 371/KPA.W17-A6/HK2.5 /V/2026

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : 1. bahwa sehubungan adanya beberapa pengurus IKAHI Pengadilan Agama Bontang yang mutasi/pindah serta adanya hakim baru, maka dipandang perlu diadakan perubahan;

2. bahwa untuk mendukung hal tersebut di atas perlu disusun kembali kepengurusannya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan IKAHI;

3. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diberi tugas sebagai Pengurus IKAHI melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas



dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI;

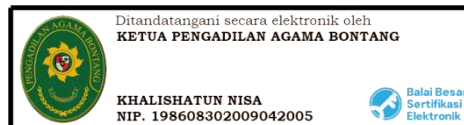
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 635/KPA.W17-A6/HK2.5 /IX/2025 tentang Susunan Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Pengurus IKAHI pada Pengadilan Agama Bontang dengan susunan dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang susunan Pengurus IKAHI Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI):
1. Mengadakan pembinaan secara periodic bagi anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Pengadilan Agama Bontang;
 2. Menghimpun dana iuran dari para anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Pengadilan Agama Bontang dan dana-dana lainnya yang berkaitan dengan IKAHI untuk dikelola oleh Pengurus Cabang dan disetor ke pengurus wilayah dan Pengurus Pusat sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang selaku Pembina Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Pengadilan Agama Bontang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 371/KPA.W17-A6/HK2.5 /V/2026

Tanggal: 25 Mei 2026

PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Ketua : Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
Sekretaris : Rifqi Akbari, S.H.
Bendahara : Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.
Anggota : Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

